



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/PUU-X/2012**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

**[1.2]** Nama : **Erik**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Taman Asri Blok J7 Nomor 13, Larangan, Tangerang –  
15154

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**[1.3]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 88/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2012 dengan Nomor 33/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 April 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD'45) menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.*

Berkenaan dengan dasar hukum terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut di atas beserta yurisdiksi yang ada maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian materi **Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) huruf g, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap UUD 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan:
 

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

  - a. perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. lembaga negara.*

2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK di atas sebagaimana berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dan/atau dapat dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian tersebut;
  - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, dan juga berdasarkan bukti KTP adalah warga sipil biasa yang dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentu termasuk yang akan dan dapat mengalami dampak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung; dari diberlakukannya Undang-Undang beserta kewenangan-kewenangannya yang diberikan baik itu yang berpotensi kewenangan *absolute*, mengurangi atau dirugikannya hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara, ataupun yang tidak memiliki kepastian hukum, **maka hal itu telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon sebagai perseorangan warga negara untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan pemohon memiliki hak serta kepentingan untuk menyampaikan uji materiil (*judicial review*) sebagaimana juga telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang telah disebutkan di atas, terkait dengan diberlakukannya atau timbulnya ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal yang**

dimohonkan pengujiannya yaitu Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena dapat berakibat pada dirugikan atau setidaknya berkurangnya hak konstitusional pemohon sebagai warga negara baik itu secara individu/perorangan maupun terhadap masyarakat secara umum lainnya yang seharusnya lebih dijamin oleh negara yang berdasarkan Konstitusi.

4. Bahwa dalam UUD 1945 dan Amandemennya telah jelas menempatkan hak-hak konstitusional warga negara sebagai hal yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan seharusnya tidak boleh dilanggar atau disurutkan hak-hak konstitusional tersebut dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lain di bawahnya karena peraturan-peraturan tersebut harus tunduk dibawah UUD 1945. Maka dari itu sudah selayaknyalah peraturan Undang-Undnag ataupun peraturan lainnya yang berada di bawah UUD 1945 tersebut jika ingin dikeluarkan atau ditetapkan seharusnya bertujuan untuk lebih menguatkan, memperjelas, atau mengejewantahkan semangat yang terkandung dari Konstitusi itu sendiri yaitu terwujudnya negara hukum yang mengutamakan kedaulatan rakyat, bukan menjadikan negara yang justru diadakan peraturannya untuk mengorbankan atau bahkan mengeksploitasi hak-hak rakyat dengan munculnya norma-norma pasal yang kabur atau tidak jelas dan berpotensi menimbulkan penyelewengan kekuasaan yang dihasilkan dari peraturan tersebut sehingga seperti menempatkan warga negara sebagi komoditi dari "Industri peraturan" akibat dari ketidakpastian hukum yang ditimbulkannya dan berarti pada dasarnya ini telah melanggar Konstitusi itu sendiri.
5. Dengan demikian dari penjelasan tersebut di atas Pemohon berkeyakinan telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dari perorangan warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan uji materil norma-norma dari pasal atas Undang-Undang yang dimaksud.

### III. POKOK PERMOHONAN

#### III.1. UMUM

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah

Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di bab sebelumnya adalah merupakan bagian yang juga tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.

2. Bahwa secara filosofi, hukum seharusnya hadir untuk menegakkan keadilan bukan sebaliknya yang semata-mata hanya untuk menegakkan hukum tanpa esensi keadilan itu sendiri. Maka dari itu lembaga-lembaga hukum yang didirikan seharusnya juga hadir untuk mencapai tujuan semula tadi yaitu untuk menegakkan keadilan, yang bersamaan dengan itu juga hadir untuk para pencari keadilan.
3. Bahwa sebagai kelanjutan pemikiran tersebut di atas: apabila pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan “para pencari keadilan” yang disalahkan atau mengalami kesulitan dan bahkan sampai tidak memungkinkan untuk mengakses lembaga hukum tadi; melainkan para penegak hukum lah yang seharusnya melakukan sesuatu terhadap kondisi yang ada, bukan hanya meninjau atau memperbaiki aspek hukum formal semata, seperti asas-asas/norma, doktrin, substansi, aturan ataupun prosedur yang berlaku; melainkan juga sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang memungkinkan dan memudahkan setiap warga negara bahkan yang paling lemah sekalipun untuk mendapatkan keadilan ataupun akses terhadap hak-hak konstitusionalnya. Karena jika ini tidak tercapai, keberadaan lembaga hukum hanya akan menjadi kesia-siaan belaka dan hanya menjadi bagian dari tatanan pelanggaran kekuasaan terlepas dari adil atau masih tidak adilnya kondisi yang berada di dalam kekuasaan tersebut (dalam hal ini negara sebagai wujud kekuasaan).
4. Bahwa hukum seharusnya hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dengan dalih demi melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menjadi pembenaran bagi pemegang kekuasaan/kewenangan untuk melakukan segala tindakan menurut penilainnya sendiri walau terkadang kenyataannya kewenangan tersebut digunakan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja untuk melanggar, merenggut, ataupun mengeliminir hak-hak konstitusional warga negara dan hak-hak universal asasi manusia yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi, namun ironisnya dikalahkan oleh kewenangan-kewenangan yang

diturunkan lewat Undang-Undang tersebut.

5. Bahwa menurut Prof.Dr. Sri Sumantri, “Negara Hukum” [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] paling tidak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - (i). Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas sumber hukum dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - (ii). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
  - (iii). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
  - (iv). Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah dalam negara tersebut.
6. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddique SH., menyatakan terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*Rechstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara Hukum (*The Rule of Law/Rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni:
  - **Supremasi Hukum (supremacy of law)**
  - Persamaan Dalam Hukum (*equality before the law*)
  - Asas Legalitas (*due process of law*)
  - **Pembatasan Kekuasaan (constitutionally power distributed)**
  - Organ-organ Eksekutif yang Independen
  - **Peradilan Bebas dan Tidak Memihak**
  - Peradilan Tata Usaha Negara
  - Peradilan Tata Negara (*constitutional court*)
  - **Perlindungan Hak Asasi Manusia**
  - Bersifat Demokratis (*democratisch rechtstaat*)
  - Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara Berkesejahteraan (*welfare rechtstaat*)
  - **Transparansi dan Kontrol Sosial.**

Selanjutnya pokok permohonan lebih detail dan spesifik untuk pengujian materil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud terhadap UUD 1945 tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di tiap-tiap poin pasal/ayat sebagaimana di bawah berikut:

### III.2. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN MATERI PASAL 11 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pengujian materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 11 ayat (6)

menyatakan: *“Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier”*.

Menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional warga negara, yaitu:

**Pasal 27 ayat (1)**, yang menyatakan: *“Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

**Pasal 28D ayat (3)**, yang menyatakan: *“Setiap warga negara berhak memperoleh **kesempatan** yang sama dalam pemerintahan.*

**Pasal 28C ayat (2)**, yang menyatakan: *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk **membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.***

**Pasal 30 ayat (1)**, yang menyatakan: *“Tiap-tiap warga negara **berhak** dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”*

Dengan penjelasan pokok dan alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemberlakuan ketentuan **Calon** Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian yang masih aktif yang tercantum pada Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada dasarnya telah membatasi **kesempatan** dan menghambat potensi-potensi terpilihnya putra/putri terbaik bangsa Indonesia yang lain walaupun sebenarnya juga ada di luar lingkungan Kepolisian dan seharusnya juga bisa dicalonkan untuk menjadi Kapolri karena sudah selayaknya untuk pencalonan Kapolri ini kesempatannya juga diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat warga negara Republik Indonesia karena hal ini telah menjadi hak-hak konstitusional warga sebagaimana terdapat pada pasal yang telah disebutkan di atas dari UUD 1945.
2. Bahwa untuk proses pencalonan hingga terpilihnya seseorang menjadi Kapolri sebenarnya masih akan ada proses pemilihan dan seleksi lagi hingga terpilihnya kandidat terbaik yang dapat menjadi Kapolri, dan untuk itu sudah sewajarnya pada tahap pencalonan tersebut tidak perlu dibatasi dari kalangan tertentu namun justru diberikan **kesempatan** yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat sebagaimana makna **“kesempatan”**

dan **persamaan kedudukan hukum** tersebut dijunjung tinggi oleh UUD 1945.

3. Untuk mengemban amanat sebagai pucuk pimpinan di suatu instansi atau lembaga negara maupun pemerintahan apalagi yang terkait dengan layanan publik seperti halnya Polri pada dasarnya ini adalah posisi kepemimpinan yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang tentunya juga telah memiliki kapabilitas kepemimpinan, karena untuk level kepemimpinan di suatu Lembaga pada dasarnya akan lebih banyak bekerja di tingkat kebijakan dan fungsi manajerial lainnya ketimbang pelaksanaan teknis bidang instansinya dengan tetap tidak mengabaikan juga pentingnya pengetahuan di bidang yang menjadi ranah kewenangan lembaga/instansi tersebut. Namun untuk pengetahuan bidang yang ditangani apalagi yang bersifat teknis pada akhirnya seorang pimpinan akan dibantu oleh para ahli dan spesialis dibidangnya yang terdapat dalam jalur karir di lembaga/instansi tersebut.
4. Bahwa Polri sebagai instansi/lembaga yang pimpinannya (Kapolri) dipilih/diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, artinya Polri adalah Lembaga/Institusi Negara yang pimpinannya seharusnya juga dapat dipilih dari kalangan manapun warga negara Republik Indonesia, dan ini juga tidak jauh berbeda halnya dengan pimpinan-pimpinan yang telah terpilih pada Lembaga/Institusi Negara lainnya seperti halnya Ketua MK, Ketua BPK, Ketua BI (Gubernur Bank Sentral Indonesia), Ketua KPK, dan lain-lainnya yang calonnya juga dipilih dari masyarakat luas dan nantinya tetap akan melalui tahapan *Fit and Proper Test*. Dan dengan terbukanya calon Kapolri dari kalangan internal maupun eksternal ini juga memberikan stimulasi dan semangat kompetisi yang lebih terbuka agar kinerja Polri dari dalam juga lebih meningkat lagi dan proses reformasi dan peningkatan standar-standar profesionalitasnya bisa lebih diakselerasikan karena jajarannya juga tentu ingin lebih membuktikan kemampuan mereka, setidaknya dengan memiliki kinerja yang sama atau lebih baik dari calon lainnya yang terbuka tersebut.
5. Maka dari itu sudah sewajarnya agar lembaga Polri ini menjadi instansi/lembaga negara yang karena fungsi dan perannya juga sangat terkait dalam pelayanan publik dan sangat dinanti-nantikan kemajuannya

oleh masyarakat luas dengan tugas pokok sebagaimana selalu disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; maka sudah selayaknyalah dan sepantasnyalah calon Kapolri juga dapat dipilih dan diberikan kesempatan yang luas juga kepada warga masyarakat dan ini juga agar masyarakat makin merasa memiliki lembaga ini serta hal ini juga sejalan dengan semangat konstitusi.

6. Bahwa selain itu dengan dibatasinya pencalonan Kepala/Pimpinan Lembaga atau Instansi Negara seperti Polri hanya dari Perwira Tinggi telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan juga dari warga masyarakat lainnya karena hilangnya kesempatan yang telah dijamin pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: "*Setiap warga negara berhak memperoleh **kesempatan** yang sama dalam pemerintahan*". Karena ini masih berupa kesempatan sebagai calon, bukan menuntut harus terpilihnya Pemohon atau warga masyarakat lain sebagai Kapolri, karena masih akan ada proses seleksi lagi yang akhirnya ditetapkan oleh Presiden bersama DPR, jadi Undang-Undang tidak perlu membatasi calon karena ini melanggar hak konstitusional warga negara.
7. Dengan demikian Pemohon di dalam pokok permohonan ini atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dijamin dan diberikan dalam Konstitusi, memohon agar Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini dibatalkan demi hukum atau dinormakan yang lain oleh putusan Mahkamah Konstitusional dengan norma yang lebih konstitusional dengan tidak membatasi ketentuan calon Kapolri tersebut.

### **III.3. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN MATERI PASAL 15 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Pengujian materi atas Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan:

*"melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;"*

Menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional warga negara, yaitu:

**Pasal 27 ayat (1)**, yang menyatakan: "*Segala warga negara bersamaan*

*kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

**Pasal 28D ayat (1)**, yang menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

**Pasal 28I ayat (2)**, yang menyatakan: “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

Dengan penjelasan pokok dan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud dan isi dari Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ”melakukan tindakan pertama di tempat kejadian”...? Tindakan pertama yang seperti apa? Dan tempat kejadian yang seperti apa? Adalah sangat tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. “Tindakan pertama” adalah dua kata yang secara norma bahasa bisa bermakna sangat luas dan kabur karena bisa diartikan apapun, kecuali jika pasal tersebut dapat diartikan secara lebih lugas dan jelas menjadi misalnya: “Melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan”. Namun sayangnya untuk isi pasal ini karena hanya disebutkan ”tindakan pertama di tempat kejadian” tanpa penjelasan apapun, sementara ayat ini adalah ayat yang berada pada Pasal 15 yang bercerita tentang kewenangan Polri, maka bisa diartikan segala tindakan kewenangan yang dianggap perlu dilakukan, entah apakah itu tindakan pertama yang semena-mena, ataupun tindakan biasa maka ini juga bisa termasuk ”tindakan pertama di tempat kejadian”, bahkan seperti tindakan melakukan kekerasan, pemukulan, perampasan, pemerasan, intimidasi, pengancaman, penembakan, ataupun tindakan apapun lainnya yang bisa saja sampai diberlakukan terhadap pihak yang belum tentu bersalah, pada dasarnya ini adalah pelanggaran konstitusional namun ironisnya malah terlindungi oleh Undang-Undang ini (karena Undang-Undangnya memberikan peluang dengan norma Pasal 15 ayat (1) huruf g ini), walaupun kewenangan ini juga dapat digunakan dengan dalih demi menjaga ketertiban masyarakat tetapi ini tetap saja sangat bersifat subjektif dan tidak jelas serta menceraabut makna hukum itu sendiri.
3. Dan “tempat kejadian” yang juga masih isi dari Pasal 15 ayat (1) huruf g tersebut juga adalah penggunaan norma kata yang juga sangat tidak jelas

artinya dan bermakna luas atau bisa mencakup tempat kejadian apapun, ini bisa di artikan entah itu tempat kejadian masyarakat yang sedang berkegiatan seperti biasa atau tempat kejadian apa? Jelas keseluruhan norma kalimat yang terbentuk dari dua kata “tindakan pertama” dan “tempat kejadian” telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak luas.

4. Maka dari itu isi dari Pasal 15 ayat (1) huruf g tersebut layak untuk dihapus atau diganti dengan isi atau norma yang lebih jelas, referentif, ataupun spesifik. Dan untuk itu negara harus menjamin tidak adanya pembuatan Undang-Undang yang berisikan pasal ataupun ayat yang bermakna tidak jelas seperti ini karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi merugikan Pemohon sebagai warga negara dan warga masyarakat lainnya karena dapat saja atau kapan saja diberlakukan “tindakan pertama” yang ukurannya tidak jelas, tersebut, dan/atau serta berada di “tempat kejadian” yang ukurannya juga tidak jelas.
5. Walaupun demikian tanpa harus menjadi “korban” terlebih dahulu dari adanya kewenangan tindakan pertama di tempat kejadian ini, maka pada dasarnya Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan munculnya ketidakpastian hukum akibat dari tidak jelasnya maksud dan norma dari Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini.
6. Dengan demikian Pemohon di dalam pokok permohonan ini atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dijamin dan diberikan dalam Konstitusi, memohon agar Pasal 15 ayat (1) huruf g tersebut dicabut dan dengan demikian harus batal demi hukum karena tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum yang berakibat melanggar konstitusi.

#### **III.4. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN MATERI PASAL 18 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002, TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Pengujian materi atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan: *“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; dan*

Pasal 18 ayat (2), yang menyatakan: *“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat*

*perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional warga negara (sepanjang frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri”, dan frasa “keadaan yang sangat perlu”) yaitu:

**Pasal 27 ayat (1)**, yang menyatakan: *“Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

**Pasal 28D ayat (1)**, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, **dan kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

**Pasal 28G ayat (1)**, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

**Pasal 28I ayat (2)**, yang menyatakan: *Setiap orang berhak **bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun** dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Dengan penjelasan dan alasan pokok permohonan sebagai berikut :

1. Norma Pasal 18 ayat (1) yang berisi “kewenangan untuk dapat bertindak menurut penilaian sendiri”...? lalu bertindak menurut penilaian sendiri yang seperti apa? Hal yang tercantum pada pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelasnya arti bertindak menurut penilaian sendiri ini dan sangat bermakna luas yang bisa diartikan apapun atau segala hal tindakan yang dilakukan menurut penilaian sendiri dari pengertian si aparat/pejabat kepolisian.
2. Begitu subjektifnya makna yang terkandung dari pasal ini pada hakikatnya tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai isi dari ayat maupun pasal dari suatu peraturan perundang-undangan, karena ini merupakan salah satu pelanggaran konstitusional yang fatal akibat ketidakpastian hukum yang ditimbulkannya ataupun potensi pelanggaran hak konstitusional yang muncul akibat adanya pasal peraturan perundang-undangan ini. Padahal peraturan-peraturan yang dikeluarkan selama

masih di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbasis Konstitusi seharusnya dibuat untuk lebih memperjelas dan mengejawantahkan semangat dari Undang-Undang Dasar, bukan justru sebaliknya, yang mereduksi makna kedaulatan rakyat yang terkandung di dalam Konstitusi itu sendiri.

3. Ketidajelasan hukum yang muncul dari Pasal 18 ayat (1) ini karena berawal dari bisa diartikannya segala tindakan kewenangan yang dianggap perlu dilakukan tersebut menurut aparat, dan ini sangat berpotensi mengorbankan hak-hak konstitusional warga negara yang seharusnya dijamin lebih tinggi karena tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 namun kenyataannya malah dapat saja dikalahkan oleh munculnya kewenangan dalam Undang-Undang ini entah itu berupa pelanggaran hak-hak asasi manusia ataupun pelanggaran konstitusional lainnya. Dan begitu luasnya arti tindakan menurut penilaian sendiri itu mulai dari apakah itu tindakan yang baik, netral, ataupun yang negatif dan bahkan justru melanggar hukum seperti tindakan perampasan, pemerasan, intimidasi, pengancaman, penembakan, **ataupun bahkan pembiaran** yang termasuk dalam tindakan menurut penilaian sendiri lainnya juga, namun amat disayangkan hal ini malah terlindungi dengan dalih sesuai Undang-Undang (karena Undang-Undangnya memberikan peluang dengan norma Pasal 18 ayat (1) tersebut), walaupun dikatakan dikalimat awalnya demi kepentingan umum namun tolak ukur kepentingan umum juga tidak jelas dan kadang malah bisa disalahartikan atau disalahgunakan oleh pihak yang lebih berkuasa ataupun pihak-pihak lain (seperti perusahaan atau badan lainnya) yang mengklaim ini demi kepentingan umum yang menjaga keamanan dalam negeri, karena bisa saja dipengaruhi kekuatan materi yang dimilikinya dapat menggunakan aparat untuk melakukan tindakan menurut penilaian sendiri demi dalih kepentingan umum tadi.
4. Maka dari itu isi dari Pasal 18 ayat (1) tersebut layak untuk dihapus atau diganti dengan isi ataupun norma yang lebih jelas, referentif, ataupun spesifik. Dan untuk itu negara harus menjamin tidak adanya pembuatan Undang-Undang yang berisikan pasal ataupun ayat yang bermakna tidak jelas seperti ini karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum,

berpotensi merugikan Pemohon sebagai warga negara dan warga masyarakat lainnya karena dapat saja atau kapan saja diberlakukan “tindakan menurut penilaian sendiri” tadi yang ukurannya tidak jelas tersebut. Walaupun memang ada penjelasan pasal yang menyatakan perlunya pertimbangan manfaat serta risiko yang muncul, namun dapat saja ini juga diartikan untuk memberikan peluang penindakan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda seperti misalnya terhadap kaum minoritas, kelompok marginal, ataupun masyarakat yang lebih lemah, atau bahkan warga perseorangan sekalipun, yang dapat diberlakukan tindakan yang tidak adil atau diskriminatif misalnya karena risikonya tidak sebesar jika dilakukan tindakan terhadap pihak bagian masyarakat, badan/instansi, ataupun pihak yang lebih berkuasa misalnya dan bentuk pertimbangan yang berbeda pula.

Walaupun selanjutnya ini disebutkan dengan tolak ukur manfaat yang tidak jelas juga dan bisa bersifat subjektif, seperti manfaat yang lebih besar dari sisi penguasa misalnya, maka kesemua hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan demikian juga termasuk pelanggaran hak-hak konstitusional.

5. Walaupun demikian tanpa harus Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang memohon pengujian materi ini yang harus menjadi “korban” terlebih dahulu dari adanya “kewenangan dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri” ini, maka Pemohon tetap **telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan munculnya ketidakpastian hukum** akibat dari tidak jelasnya maksud dan norma dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini.
6. Maka Pemohon di dalam pokok permohonan ini atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dijamin dan dilindungi dalam konstitusi UUD 1945, memohon agar Pasal 18 ayat (1) tersebut dicabut dan demikian harus batal demi hukum karena tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum, dan dengan demikian telah melanggar konstitusi atau dinormakan yang lain menurut putusan Mahkamah Konstitusi.
7. Untuk Pasal 18 ayat (2) sendiri, dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini yang mungkin bermaksud menjadi bagian kelanjutan dari Pasal 18 ayat (1) tadi, namun karena Pasal 18 ayat (1) sendiri juga telah cacat hukum

karena mengandung norma isi dan makna yang tidak jelas karena justru malah sangat berpotensi memberikan kewenangan/kekuasaan yang begitu luas dan cenderung absolut, namun sayangnya isi dari Pasal 18 ayat (2) tersebut juga tidak menambah kejelasan dengan memberikan syarat yang juga tidak jelas atau spesifik yaitu “keadaan yang sangat perlu” dan norma kata berikutnya sebatas “memperhatikan”. Lalu apa arti **“keadaan yang sangat perlu ini”**?? Apakah keadaannya bisa dianggap sudah sangat perlu menurut pengertian aparat sendiri sehingga dengan demikian telah dapat dilakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri tadi? atau bagaimana? Hingga kini tidak ada ketentuan lebih jelas yang seharusnya juga diatur dalam tingkat Undang-Undang (dan ini tidak boleh diturunkan atau ditentukan di peraturan tingkat di bawahnya) mengenai siapa yang berhak menyatakan suatu keadaan sudah masuk dalam kategori “keadaan yang sangat perlu”? Atau apakah “keadaan yang sangat perlu” ini hanya bisa ditentukan lewat putusan Presiden, DPR, Pengadilan, atau Mahkamah Agung, atau justru oleh Mahkamah Konstitusi karena dampak kerugian konstitusional yang terjadi terhadap warga negara bisa luar biasa besar terkorbankan dengan dapat dilakukannya kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri tersebut pada keadaan yang sangat perlu ini. Atau justru selama ini penetapan “keadaan yang sangat perlu” ini malah bisa ditentukan secara sepihak oleh pihak Kepolisian itu sendiri di lapangan? **Jika hal yang terakhir ini yang memang terjadi, maka ini sama halnya dengan menihilkan atau merendahkan arti Republik Indonesia yang didirikan sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Konstitusi.** Karena Undang-Undangnya sendiri justru dapat menundukkan dan melemahkan konstitusi negaranya yaitu UUD 1945 dengan aturan-aturan yang bisa diberlakukan atau diciptakan menurut penilaiannya aparatnya sendiri.

8. Maka dari itu isi dari Pasal 18 ayat (2) tersebut juga layak untuk dicabut, dihapus, atau diganti dengan isi ataupun norma yang lebih jelas, referentif, ataupun spesifik. Dan untuk itu negara harus menjamin tidak adanya pembuatan Undang-Undang yang berisikan pasal ataupun ayat yang bermakna tidak jelas seperti ini karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi merugikan Pemohon sebagai warga negara dan warga

masyarakat lainnya karena dapat saja atau kapan saja diberlakukan dalam "keadaan yang sangat perlu" tadi yang ukuran dan penetapannya juga tidak jelas tersebut dan berpotensi menimbulkan penetapan pengertian secara sepihak dari pihak yang diberikan kewenangannya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini, dan hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.

9. Walaupun demikian tanpa harus Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang memohon pengujian materi ini yang harus menjadi "korban" terlebih dahulu dari adanya kewenangan pengertian sepihak dari "keadaan yang sangat perlu ini, maka Pemohon tetap telah **dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan munculnya ketidakpastian hukum** akibat dari tidak jelasnya maksud dan norma dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini.
10. Dengan demikian Pemohon di dalam pokok permohonan ini atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dijamin dan diberikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, memohon agar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dicabut dan dengan demikian harus batal demi hukum karena tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum, yang berakibat melanggar konstitusi, atau dinormakan yang lain menurut putusan Mahkamah Konstitusi.

### **III.V. TAMBAHAN PENJELASAN POKOK PERMOHONAN DAN SARAN AGAR LEBIH TEGAK & TERJAMINNYA HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

1. Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada bab permohonan sebelumnya tersebut, telah memunculkan kewenangan/kekuasaan tanpa batasan yang jelas dan sebenarnya telah melanggar dasar hukum atau sendi-sendi dasar dari suatu negara yang berbasis Konstitusi itu sendiri, dalam hal ini UUD 1945. Karena dalam kehidupan bernegara, pembatasan kekuasaan dan/atau kewenangan, termasuk kejelasan dan batasan kekuasaan terhadap lembaga negara sekalipun mutlak diperlukan dan justru itulah yang menjadi pokok dan filosofi awal dari diadakannya konstitusi sebagai dasar negara hukum yang telah dijelaskan tadi.

2. Bahwa masih maraknya terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga negara yang tidak bersalah ataupun yang dipersalahkan secara sepihak dengan dalih hukum sebagai pembenaran dalam melakukan kekerasan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran hak-hak konsitusional warga negara, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Padahal tegaknya suatu keadilan seharusnya dimulai oleh aparat hukum itu sendiri sebagai badan/lembaga yang dibentuk dalam tata negara yang berdasarkan konstitusi. Namun dengan kondisi kewenangan/kekuasaan yang tidak jelas dan tidak seimbang seperti ini beserta penyalahgunaan kekuasaan/kewenangannya yang banyak terjadi telah meruntuhkan kredibilitas dan integritas dari kelembagaan negara itu sendiri dan mencerabut makna negara yang berdasar konsitusi tadi, dan pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan negara tersebut dan pada tingkatan yang paling ekstrem akan meruntuhkan keberadaan (eksistensi) negara itu sendiri karena telah merampas kemerdekaan rakyatnya walau dengan dalih hukum. Namun hukum yang telah lepas dari makna dan semangat/ruh keadilan.
3. Bahwa sesungguhnya kekuasaan dan kekerasan adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain. Dan suatu kekerasan sesungguhnya lahir dan justru dimulai dari pihak yang sebenarnya lebih berkuasa atau paling berkuasa, dalam hal ini aparat negara yang diberi kewenangan/kuasa dalam Undang-Undang. Namun **kekuasaan yang tidak terbatas ataupun tidak dibatasi dengan jelas adalah sebuah ironi dan malapetaka yang terjadi dalam sebuah negara hukum** jika sampai ini terjadi. Karena kewenangan/kekuasaan yang luas namun tidak dibatasi dengan jelas akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan terlebih dahulu dan memicu kekerasan yang menular dalam siklus berikutnya. Lalu karena kekerasan yang dimulai dengan penyalahgunaan kekuasaan tersebut mengandung unsur ketidakadilan dan kesewenang-wenangan maka akan terjadilah kekerasan yang berantai dan meluas secara terus-menerus.  
Kondisi ini lah yang sebenarnya terus terjadi akhir-akhir ini dan menjadi fenomena kekerasan yang seolah tiada henti, tidak lain karena kekerasan

sebagaimana disebutkan tadi di atas sesungguhnya dipicu atau dimulai oleh pihak penguasa itu sendiri yang kewenangan/kekuasaan yang dimilikinya tentu lebih kuat dari warga negara biasa yang didapat dari kewenangan Undang-Undang, dan ruang-lingkupnya yang tidak dibatasi dengan jelas justru didapatkan dari peraturan perundang-undangan, karena di peraturan perundang-undangan tersebut ironisnya tidak menyebutkan batasan yang jelas dan tidak diaturnya atau dibentuknya kekuatan penyeimbang sehingga berpotensi menjadikannya absolut, dan kondisi absolut memiliki kecenderungan untuk korup, dan korup adalah benih awal ketidakadilan karena makna dari korup tidak lain adalah penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan yang bentuknya tidak lain adalah berupa “kekerasan” dalam arti luas dan berujung pada ketidakadilan, dan jika sampai ini terjadi akan menciptakan kekerasan demi kekerasan yang berantai dan berlangsung terus-menerus sebagaimana siklus yang telah dijelaskan tadi di atas.

Kekerasan dalam pengertian ini juga tidak selalu bersifat fisik semata melainkan juga kekerasan dalam bentuk non-fisik ataupun kombinasi antara keduanya seperti pemerasan, eksploitasi, pengancaman, pembiaran terjadinya kekerasan, maupun tindakan lainnya yang dilakukan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan tadi (*corrupted power*).

4. Untuk menyadari dan memahami akar kekerasan ini, terdapat suatu postulat tentang filosofi kekuasaan, yaitu **“Kekuasaan pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk korup dan kekuasaan yang tidak terbatas (*absolute power*) sudah pasti akan dan menjadi korup”**.

Pengertian korup disini sebenarnya adalah penyalah-gunaan kekuasaan yang di dalamnya tidak lain adalah berbagai bentuk “kekerasan” mulai dari kesewenang-wenangan, kekerasan fisik (*violation*), perampasan hak, pembohongan publik, korupsi, termasuk pembiaran terjadinya kekerasan/korupsi itu sendiri, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Jika kekuasaan yang tidak terbatas ini terus terjadi dan bahkan dibiarkan atau malah diciptakan dalam dalih Undang-Undang baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, maka tidak lain ini adalah kejahatan oleh negara dan merupakan sebuah pelanggaran konstitusi yang luar biasa atau kekerasan sistemik yang dilakukan oleh negara

karena mengorbankan hak-hak konstitusional rakyatnya, padahal kemerdekaan rakyat yang dikukuhkan dalam konstitusi ini merupakan tujuan awal dari diperjuangkannya kemerdekaan, dan pembelokannya merupakan pengkhianatan besar terhadap negara yang berkedaulatan rakyat/demokratis, serta menandakan gagalnya negara hukum yang ingin dibangun dengan dasar hukum konsistensi tadi. Jadi jika sampai ini yang terjadi tidak heran jika negara sampai terperangkap dalam lingkaran kekerasan tanpa henti.

5. Maka dari itu pemberian kewenangan yang disebutkan “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dapat diartikan memberikan kekuasaan dan kewenangan tanpa batasan yang jelas dan walaupun dikatakan ada batasan namun sifatnya masih terlalu normatif dan tidak terukur. Dan bentuk kekuasaan/kewenangan yang nyaris absolut seperti ini sudah barang tentu akan cenderung korup dalam berbagai bentuk, walau memang dijelaskan lebih lanjut di ayat (2) yang seolah-olah terdapat batasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik keprofesian, namun ini sifatnya juga hanya “memperhatikan” sebagaimana tertulis pada ayat (2) tersebut dan pada kenyataannya di lapangan pihak yang diberi kuasa dalam hal ini kepolisian menjadi begitu superior walau mengklaim telah “memperhatikan” namun dalam beberapa kasus sampai menceraibera dan melakukan kekerasan terhadap hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara itu sendiri yang seharusnya justru lebih dijamin dalam UUD 1945 sebagai dasar negara yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dari Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Dan juga ayat ini pada akhirnya juga lebih sering disalahartikan dan digunakan secara sepihak oleh aparat yang diberikan kewenangan dalam Undang-Undang ini dengan melakukan tindakan berupa cara apapun yang dianggap benar termasuk menggunakan kekerasan walau sampai mengorbankan hak konstitusi dan hak asasi manusia/warga negara, dan ketika sampai terjadi penyelewengan dan kesewenang-wenangan tersebut pada akhirnya kembali yang menjadi korban adalah warga negara, dan salah satu bukti masih absolutnya kekuasaan yang ada dan ini juga

menjadi ironis adalah pengusutannya juga hanya bisa dilakukan oleh Provost atau Propam yang sebenarnya juga tidak lain adalah bagian dari badan kepolisian itu sendiri.

Hal ini terus berlangsung hingga kini dan terus dibiarkan terjadi, walau ditengah banyaknya badan-badan pengawasan lain namun masih memiliki kewenangan yang lemah seperti halnya Komisi Kepolisian maupun Komnas HAM yang hanya berwenang sebatas mengeluarkan rekomendasi dan tidak memiliki kewenangan untuk menindak atau setidaknya memiliki kekuasaan yang seimbang terhadap Kepolisian. Dan semua lingkaran masalah yang terjadi ini adalah akibat dari masih adanya kekuasaan kepolisian yang terlalu luas dan sangat berpotensi korup karena absolutisme-nya dan ini berawal karena isi Undang-Undang nya yang memungkinkan hal itu terjadi seperti memberi blanko kosong. Maka dari itu sebagai evaluasi juga terkait hal ini, Komnas HAM yang lebih dekat dalam aspek penegakan HAM dan untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak konstitusional warga negara maka sudah selayaknya juga diberikan kewenangan yang lebih luas agar dapat melakukan penyidikan, penindakan, hingga penuntutan terkait atas pelanggaran hak asasi manusia tersebut, bukan hanya terhadap aparat kepolisian dan militer, namun juga terhadap pihak-pihak lainnya, sehingga diperlukan kewenangan yang memadai juga untuk dapat melakukan investigasi, penyidikan, penindakan, dan penuntutan sebagaimana kewenangan yang sama telah dimiliki Komisi Nasional Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi. Jika negara berkomitmen untuk mewujudkan hal ini dan beritikad untuk lebih menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan, maka pemohon yakin negara ini akan semakin dicintai oleh rakyatnya sebagai warga negara dan akan terus didukung penuh sepanjang waktu.

***Supplement Advisory:***

**Pemberian Kewenangan kepada Komnas HAM dengan kewenangan yang lebih luas (Penyidikan, Penindakan, dan Penuntutan) atau pembentukan Badan Investigasi Nasional .**

6. Untuk itu jika Pemohon diperkenankan memberi saran terkait untuk memperbaiki tatanan kenegaraan dan juga agar dapat melengkapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini agar tujuan menciptakan

keamanan dan kedamaian yang berkeadilan dan tercapainya kemakmuran/kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka keseimbangan kekuasaan terkait dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat mutlak diperlukan, dan selayaknyalah badan negara lainnya seperti Komnas HAM diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengimbangi dan/atau dapat mengawasi kekuasaan kepolisian ataupun lembaga/instansi lainnya termasuk terhadap masyarakat luas itu sendiri yang juga dapat saja melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia, maka demi lebih terjaminnya keseimbangan kekuasaan dan tegaknya konstitusi tadi, maka Komnas HAM juga perlu diberikan kewenangan yang didalamnya termasuk dapat menginvestigasi, melakukan penindakan, penyidikan, hingga penuntutan. Atau bisa juga dengan membentuk Badan Investigasi Nasional yang memiliki kewenangan yang sama sebagaimana disebutkan tadi agar keseimbangan kekuasaan tadi makin dapat tercapai.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi, dalam hal ini UUD 1945, Amandemen dan juga Pembukaannya; berkenan mengadili permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang dijelaskan dalam pokok permohonan dalam surat ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa materi Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan bahwa materi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat

- (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  6. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat menormakan dengan tafsir yang lebih konstitusional terhadap ketentuan *a quo* dengan menyatakan sepanjang dimaknai bunyi Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menjadi "*Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier, dan juga dapat dicalonkan dari Warga Negara Republik Indonesia lainnya*".
  7. Begitu juga dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan *a quo* dengan menyatakan sepanjang dimaknai Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi satu Pasal 18 keseluruhan yang menyatakan "*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak menurut peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*".
  8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Subsidiar:

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) huruf g, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 2/2002 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

**Pasal 27 ayat (1):** *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

**Pasal 28C ayat (2):** *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.*

**Pasal 28D ayat (1):** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

**Pasal 28D ayat (3):** *“Setiap warga negara berhak memperoleh **kesempatan** yang sama dalam pemerintahan”.*

**Pasal 28G ayat (1):** *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta*

*berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

**Pasal 28I ayat (2):** *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

**Pasal 30 ayat (1):** *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.*

Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) huruf g, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 yang menyatakan:

**Pasal 11 ayat (6),** *“Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier”.*

**Pasal 15 ayat (1) huruf g** yang menyatakan, *“Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian”;*

**Pasal 18 ayat (1),** *“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”;* dan

**Pasal 18 ayat (2),** *“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam **keadaan yang sangat perlu** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

**[3.8]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hak-hak konstitusional Pemohon seperti yang didalilkan dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) huruf g, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002, sebagai berikut:

**[3.8.1]** Menimbang, mengenai dalil Pemohon bahwa Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) huruf g dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, menurut

Mahkamah, dengan memperhatikan dalil Pemohon kemudian dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, Pemohon berpotensi dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* yang apabila dikabulkan permohonan Pemohon maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) huruf g dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002;

**[3.8.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penilaian Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU 2/2002 *a quo* kepada Mahkamah;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Oleh karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

**[3.11]** Menimbang, terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 11 ayat (6) UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Pasal 11 ayat (6) UU 2/2002 menyatakan, "*Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier*". Dari ketentuan tersebut terdapat dua syarat yaitu, (i) Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dan (ii) jenjang kepangkatan dan karier. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga menurut Mahkamah, jabatan Kapolri termasuk dalam rumpun jabatan karier;
- Kepolisian mengemban amanah konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan, "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*". Oleh karena itu, dalam pengisian jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) diperlukan orang yang berpengalaman di bidang kepolisian. Perwira tinggi kepolisian sebagai salah satu syarat untuk menjadi Kapolri merupakan pilihan dari pembentuk Undang-Undang karena dari jenjang kepangkatan tersebut dinilai cukup mampu untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia guna melaksanakan amanat dan perintah UUD 1945. Karena jabatan Kapolri merupakan jabatan karier maka setiap warga negara Indonesia yang berkeinginan menjadi Kapolri harus

menjadi anggota kepolisian terlebih dahulu serta mengikuti jenjang karier yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, pembentuk Undang-Undang dapat menentukan bahwa Kapolri itu bukan dari jabatan karier, tetapi jika pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa Kapolri harus dari jabatan karier, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini, penentuan Kapolri itu merupakan pilihan politik hukum terbuka (*opened legal policy*). Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

**[3.12]** Menimbang, mengenai dalil Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf g UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa maksud dan isi dari Pasal 15 ayat (1) huruf g UU 2/2002, sangat tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat diartikan segala tindakan kewenangan yang dianggap perlu dilakukan, apakah tindakan pertama yang semena-mena, ataupun tindakan biasa, bahkan seperti tindakan melakukan kekerasan, pemukulan, perampasan, pemerasan, intimidasi, pengancaman, penembakan, ataupun tindakan lainnya terhadap pihak yang belum tentu bersalah. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf g UU 2/2002 menyatakan, “(1) *Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian*”;

Memperhatikan secara saksama ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g UU 2/2002 tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dibaca bersamaan dengan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang *a quo*, yang merupakan ketentuan mengenai pelaksanaan tugas pokok dari kepolisian. Selain itu, masalah tersebut diatur pula dalam Undang-Undang lain, antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) khususnya dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Oleh karena itu, polisi dalam melakukan tindakan pertama di

tempat kejadian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g UU 2/2002 adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok yang termuat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU 2/2002 dan juga Pasal 16 dan Pasal 17 KUHAP, sehingga hal tersebut bukan merupakan “tindakan yang tidak jelas yang menimbulkan ketidakpastian hukum” seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Pasal tersebut merupakan batasan bagi kepolisian agar tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap warga negara Indonesia. Apabila pasal dimaksud dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat justru akan merugikan tidak hanya Pemohon tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa norma yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- bahwa yang menjadi inti persoalan Pemohon terkait Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 adalah mengenai frasa “*bertindak menurut penilaiannya sendiri*” dan frasa “*keadaan yang sangat perlu*” menimbulkan ketidakjelasan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum;

bahwa Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 termasuk dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang, sehingga dalam membaca ketentuan tersebut harus dikaitkan dengan tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU 2/2002. Dengan demikian “*bertindak menurut penilaiannya sendiri*” seperti yang termuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 adalah dalam rangka tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 adalah untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan orang perorangan atau golongan tertentu. Dengan demikian, ketentuan Pasal 18

ayat (1) UU 2/2002 justru memberi batasan yang jelas tentang hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak boleh bertindak menurut penilaiannya sendiri jika bukan “untuk kepentingan umum”. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 menyatakan, yang dimaksud dengan **bertindak menurut penilaiannya sendiri**, “...adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Dari Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tugas pokok dan wewenangnya harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Ketentuan tentang batasan-batasan dalam pelaksanaan tugas Polri terkait dengan wewenang diskresi. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka batasan dimaksud menjadi tidak ada dan dengan demikian akan membuka peluang bagi Polri untuk bertindak dengan sewenang-wenang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, pasal yang dimohonkan dalam pengujian konstitusionalitasnya *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- Terkait dengan Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut harus dibaca dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, yaitu untuk kepentingan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hanya dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pasal *a quo* adalah dalam rangka melakukan tugas pokok dan wewenang kepolisian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 10.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**